

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Kalimantan memiliki hutan yang sangat luas. Jika, merujuk pada data yang disajikan Kementerian Kehutanan pada tahun 2008, melalui DPKH menunjukkan bahwa luas hutan Kalimantan Tengah kisaran 12.697.165,00 ha¹, luas hutan Kalimantan Selatan 1.779.982.00 ha², luas hutan Kalimantan Timur 9.452.513,00 ha³, luas hutan Kalimantan Utara 4.500.000,00 ha⁴, dan luas hutan di Kalimantan Barat 8.168.088,48 ha⁵. Berdasarkan data tersebut menunjukkan, bahwasanya hutan Kalimantan Tengah memiliki luas hutan terbanyak dari pada provinsi lain yang terletak di kawasan Kalimantan. Kalimantan Tengah sendiri didominasi oleh suku Dayak yang menjadi suku asli di Kalimantan Tengah.

Masyarakat Dayak mempunyai tatanan dalam menjaga lingkungan yang disebut hukum adat sehingga menjadi aturan yang mengikat masyarakatnya agar tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Aturan

¹Badan Statistik Kawasan Hutan. 2018. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/10/25/566/luas-kawasan-hutan-dan-perairan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-ha-2016-.html> (20 Juni 2021)

²Badan Statistik Kawasan Hutan. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. <http://www.dephut.go.id/uploads/files/0763c02133926c27bb0133dd50ff26c6.pdf>. (05 Februari 2019).

³Badan Statistik Kawasan Hutan. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. <http://www.dephut.go.id/uploads/files/0763c02133926c27bb0133dd50ff26c6.pdf>. (05 Februari 2019).

⁴Badan Statistik Kawasan Hutan. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. <http://www.dephut.go.id/uploads/files/0763c02133926c27bb0133dd50ff26c6.pdf>. (05 Februari 2019).

⁵Badan Statistik Kawasan Hutan. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. <http://www.dephut.go.id/uploads/files/0763c02133926c27bb0133dd50ff26c6.pdf>. (05 Februari 2019).

tentang eksploitasi hutan ini tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat lokal tetapi diberlakukan pula bagi masyarakat luar dan menjadi aturan yang sangat ditaati. Konsepsi hutan adat bagi masyarakat Dayak memuat falsafah dalam kehidupannya, sehingga masyarakatnya meyakini bahwa makhluk yang hidup di kawasan hutan, memiliki peran dan kegunaannya masing-masing untuk menyinergikan dan memelihara alam agar selalu berkesinambungan. Makhluk hidup yang dimaksud adalah seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, seperti: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk gaib. Melalui kesinergian dengan berbagai makhluk hidup diyakini dapat memelihara hutan secara alamiah dalam memelihara fungsinya yang lebih harmonisasi, seperti:⁶ terhindarnya dari bencana longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya.⁷

Kesinergian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dengan seluruh makhluk hidup tentunya bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan wujud penghormatan kepada sesama makhluk hidup yang ada di bumi sehingga saling menghormati dan saling menjaga alam supaya tidak mengalami bencana akibat lajunya deforestasi. Berdasarkan pendapat dari *World Wildlife Fund* dalam laporan tahunannya tentang wilayah hutan Kalimantan semakin berkurang sebesar 75% di tahun 2020 bila arus deforestasi terus menerus

⁶Utomo, Suyud Warno, Sutriyono Sutriyono, and Reda Rizal. "Ekologi" 2014, h. 1-31.

⁷Pudjiastuti, Titik. "Naskah-Naskah Kuno di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan: Sebuah Tinjauan Awal." *Manuskripta* 9.1 (2019): 187-201.

terjadi dan tidak bisa dikurangi atau dihentikan.⁸ Selain itu, juga terdapat beberapa informasi dari berbagai sumber yang dapat dilihat sebagai berikut.

1. Dari informasi yang di dapat saat konferensi di GCF di Balikpapan pada Hotel Novotel pada, 25 -28 September 2017 lalu oleh Awang Faroek Ishak, selaku Gubernur Kal-Tim, menjelaskan bahwa laju deforestasi hutan di Kalimantan Timur mencapai 98 Ha sejak tahun 1998 sampai 2017.⁹
2. Fenomena Deforestasi membuat KLHK mendapatkan laporan dari UCW (*Indonesian Corruption Watch*) dan *Aidenviroment*, pada Senin, 02 November 2015. Kalimantan Tengah mendapatkan laporan tentang salah satu wilayah di Indonesia yang tingkat deforestasi tinggi. Hal ini menjadi ancaman sebesar 661.340 Ha terhadap hutan dan lahan mengalami kerusakan. Kerusakan ini diakibatkan bangunan dari 59 perusahaan berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012.¹⁰
3. Pada tahun 2000, Kalimantan Barat memiliki hutan kurang lebih 7 ribu ha, tetapi hutan tersebut mengalami penyusutan seiring dengan bergulirnya waktu.¹¹ Pada periode 2003-2006, luas hutan Kalimantan Barat mengalami deforestasi sebesar 42,4 ribu hektar per tahun dan ditambah lagi dengan degradasi sebesar 94,5 hektar per tahunnya.¹²

⁸<https://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>. (04 Februari 2019).

⁹<https://www.wartaekonomi.co.id/read155658/awang-pastikan-tidak-ada-izin-baru-pembukaan-hutan.html> (04 Februari 2019).

¹⁰<https://antikorupsi.org/id/news/pp-no-602012-menyebabkan-deforestasi-di-kalteng> (04 Maret 2019).

¹¹<https://www.pontianakpost.co.id/hutan-kalbar-alami-deforestasi-dan-degradasi> (04 Maret 2019).

¹²*Ibid.*

4. Dilihat dari lajunya perkembangan penduduk di Kalimantan Selatan dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dipicu oleh lajunya transmigrasi (perpindahan penduduk) ke Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya mempengaruhi jumlah densitas menjadi meningkat. Jika, ditelaah dari 1971 ada 10 jiwa per KM2, 1980 ada 12 jiwa per KM2, 1990 ada 17 jiwa per KM2, serta 2010 ada 23 jiwa per KM2. Berdasarkan data tersebut sangat tampak perbandingan tingkat penyebaran penduduk pada wilayah Kalimantan Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan.¹³

Untuk lebih jelas terkait angka deforestasi hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Provinsi	Angka Deforestasi (Ha/Th)						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kalimantan Barat	102,7	3,7	2.691,6	96,3	-	-	2.794,2
2	Kalimantan Selatan	361,6	21,9	1.923,7	116,7	-636,3	-38,6	1.649,0
3	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	30,7	1,0	3.028,3	99,0	-	-	3.059,0
4	Kalimantan Tengah	-	-	17.604,8	100,0	-	-	17.604,8
5	Kalimantan	494,9	2,0	25.248,4	100,6	-636,3	-38,6	25.107,1

Keterangan: Dari data-data di atas Kalimantan Tengah memiliki tingkat deforestasi terendah dalam hutan primer dan hutan tanaman.

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa tingkat deforestasi kawasan hutan di Kalimantan Tengah cukup rendah, seperti yang tampak pada hutan primer

¹³https://www.kompasiana.com/atep_afia/550199e1a33311192e5104c5/kerusakan-hutan-di-kalimantan. (4 Februari 2019).

bahwa hutan dapat tumbuh di atas puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Hal ini justru berbanding terbalik dengan provinsi-provinsi di Kalimantan lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelaah fakta-fakta tentang sebab akibat hutan primer di Kalimantan Tengah masih terjaga keasriannya.

Penelitian ini tidak hanya sebatas pada penggalian data terhadap keasrian hutan primer tetapi juga menggali tentang proses yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dalam penerapan beberapa prinsip-prinsip untuk memelihara hutan. Selain itu, cara masyarakat Dayak memperoleh pemahaman terkait pengelolaan hutan yang dianggap sebagai sumber terbesar dalam kehidupannya sehingga membentuk tiga elemen terbesar dalam kehidupan masyarakat Dayak, seperti: hutan, sungai, dan tanah.¹⁴ Ketiga elemen ini tentunya bersumber dari alam sehingga prinsip-prinsip adat pun ditegakkan dalam pengelolaan hutan. Prinsip-prinsip adat tersebut dikenal dengan prinsip kesinambungan, prinsip kolektivitas, prinsip keanekaragaman, prinsip organik, prinsip subsistensi, prinsip ritual, dan prinsip hukum adat.

1. Prinsip kesinambungan merupakan salah satu prinsip yang berkaitan dengan kegiatan berladang. Dalam hal ini dapat dilihat dari rotasi areal yang dilakukan untuk berladang. Areal awal yang digunakan untuk berladang merupakan area hutan rimba atau hutan primer. Namun, pasca pemanfaatan area untuk berladang maka masyarakat Dayak akan mencari area baru. Karena itulah, sistem ini disebut sebagai sistem ladang berpindah.

¹⁴Matheus Pilin and Edi Petebang, *Hutan Darah dan Jiwa Dayak* (Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat 1998).

2. Prinsip kolektivitas merupakan suatu cara untuk menggarap sawah. Prinsip kolektivitas dikatakan juga sebagai prinsip kebersamaan karena dalam melakukan kegiatan berladang tidak dilakukan sendiri-sendiri tetapi dengan cara bergotong-royong secara kolektif atau yang dikenal dengan istilah *handep hapakat* dalam bahasa Dayak Ngaju. Prinsip kebersamaan ini dilakukan mulai dari tahap awal kegiatan berladang, seperti: menebas, menebang, membakar lahan, menanam, membersihkan gulma atau merumput dan panen.
3. Prinsip keanekaragaman merupakan suatu prinsip yang dianggap sebagai sumber kebutuhan pokok dengan memanfaatkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan dari alam dan diolah menjadi bahan makanan serta obat-obatan. Namun, ada pula yang menuding bahwa masyarakat Dayak telah membahayakan keanekaragaman hayati. Tudingan ini tentunya tidaklah benar karena jika mereka menghilangkan keanekaragaman hayati sama saja dengan membakar lumbung sendiri. Bagi masyarakat Dayak hutan merupakan supermarket di mana mereka bisa mengambil semua kebutuhan hidupnya, seperti: sayuran, buah, ikan, daging, obat-obatan dan tempat rekreasi.
4. Prinsip *subsistensi* atau pemanfaatan alam sesuai dengan kebutuhan juga diterapkan dalam pembukaan lahan dan tidak boleh ada sikap eksploitasi terhadap hutan dan sumber dayanya secara berlebihan. Tujuan berladang untuk memenuhi kesediaan pangan (beras) selama satu tahun sampai pada panen tahun berikutnya bukan untuk bisnis atau dijual belikan. Oleh

karena itu, luas pembukaan lahan disesuaikan dengan kebutuhan pangan dalam satu tahun.

5. Prinsip organik merupakan suatu prinsip dalam berladang yang menghindari penggunaan pupuk kimia, pestisida dan herbisida. Dalam pengolahan pupuk, masyarakat Dayak cenderung mengolah pupuk dengan bahan organik, yaitu dengan cara memanfaatkan humus hutan dan tanah atau serasah bakar. Oleh sebab itu, teknik berladang masyarakat Dayak cenderung melakukan pembakaran lahan guna memanfaatkan serasah bakar sebagai pupuk alami.
6. Prinsip ritual merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Dayak saat membuka lahan dan sesudah panen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Dayak terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan untuk saling bekerja sama dalam menjaga alam.
7. Prinsip hukum adat merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh sekelompok masyarakat untuk mengelola dan menjaga hutan. Dalam implementasinya bahwa hukum adat ini diketuai oleh kepala adat dan beberapa anggota adat untuk mengatur penggunaan hutan agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Fungsi hukum adat tentunya untuk mengelola setiap kegiatan dalam pemanfaatan hutan agar disesuaikan dengan kultur, tradisi dan kepercayaan yang dianut.

Berdasarkan prinsip di atas tentunya segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak memiliki sanksi atau hukuman dalam menjalankan kehidupan mereka. Dalam hal ini yang disebut oleh masyarakat Dayak dengan

istilah *jipen* atau *singer*. Istilah ini berkaitan dengan hukum adat seperti denda adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sistem denda adat ini pada mulanya pernah diterapkan di Tumbang Anoi pada tahun 1894 berupa denda adat menggunakan hewan atau binatang sebagai media pelunasan adat tersebut. Denda adat ini pada dasarnya tidak hanya dibayar dengan bentuk hewan tetapi dapat pula diuangkan sesuai dengan nilai hewan tersebut atau sesuai dengan tingkat kepatalan pelanggaran yang dilakukan. Benda adat inilah yang kemudian disebut dengan *singer*. Jika, terjadi pelanggaran terhadap adat maka para tokoh adat akan menggelar sanksi yang disebut dengan *jipen*. *Jipen* sendiri diklasifikasikan ke dalam 15 tingkat, mulai dari *jipen* 1 sampai pada *jipen* 15. Hal ini tentunya dikembalikan pada tingkat kepatalan pelanggaran yang diperbuat (berat atau ringannya pelanggaran) yang diperbuat oleh individu ataupun sekelompok orang.¹⁵ Jika, *jipen* tersebut sudah ditentukan oleh ketua adat maka surat perjanjian adat pun dikeluarkan oleh ketua adat sebagai bentuk perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Terlepas dari *singer* dan *jipen* yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Dayak terkait pengelolaan hutan bahwasanya masyarakat Dayak juga menetapkan sebagian hutan sebagai hutan keramat atau yang disebut dengan *pukung pahewan*. *Pukung pahewan* ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menamai suatu hutan larangan yang kepercayaan adanya roh-roh leluhur atau makhluk gaib yang bersemayam di hutan tersebut. Karena

¹⁵<http://ceritadayak.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-hadat-singer-atau-jipen.html> (07 Juni 2019).

itulah, masyarakat Dayak lebih taat kepada peraturan yang dibina atas dasar kepercayaan roh-roh leluhur atau makhluk gaib yang bersemayam di hutan keramat (*pukung pahewan*).¹⁶

Hadirnya hukum adat dan ditetapkannya hutan keramat dirasa dapat mengurangi kerusakan hutan dan lingkungan. Namun, hal ini tentunya tidaklah cukup sehingga pemerintah menerapkan hukum sosial tentang peraturan hutan dan lingkungan untuk memperkuat kelestarian alam. Jika, dilihat secara hierarki produk hukum lingkungan dimulai dari UUD 1945 dilanjutkan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UUD Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; peraturan perundangan Nomor 7/2004 mengenai Sumber Daya Air yang dianulir secara totalitas oleh M dalam Vonis Nomor 85/PUU-XI/2013 dalam peraturan perundangan Nomor 6/1996 mengenai Perairan Indonesia; peraturan tentang Perairan pada UU Nomor 11/1974 dan diteruskan dengan PP mengenai UU Nomor 57/2016 mengenai pergantian atas PP Nomor 71/2014 terhadap Proteksi serta Pengelolaan Ekosistem Gambut; peraturan perundangan Nomor 73/2013 tentang Rawa, Lampiran Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional; dan peraturan perundangan Nomor 38/2011 mengenai sungai, serta yang terakhir undang-undang mengenai angkutan dan perairan Nomor 22/2011 dari perubahan mengenai angkutan di perairan pada peraturan presiden Nomor 20/2010. Selain, dalam aturan undang-undang di atas dapat pula dilihat dalam peraturan UU Nomor

¹⁶Abubakar Abubakar et al., “Pukung Pahewan Kearifan Lokal Suku Dayak Untuk Dunia” (Diva Press, 2018)., h.63.

37/2010 tentang Bendungan; perundangan Nomor 21/2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; perundangan Nomor 20/2010 tentang Angkutan di Perairan; perundangan Nomor 61/2009 tentang Pelabuhan; perundangan Nomor 43/2008 Mengenai Air Tanah; perundangan Nomor 43/2008 mengenai pengelolaan Sumber Daya Air; perundangan Nomor 20/2006 tentang Irigasi; perundangan Nomor 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan aturan dalam undang-undang di atas tampak jelas bahwa pemerintah sudah mengatur dengan detail tentang pemanfaatan hutan dan alam serta lingkungan. Penetapan tersebut juga tampak dalam beberapa putusan, yaitu: keputusan PRI dalam Nomor 123/2001 tentang Regu Koordinasi Pengelolaan Sumber Energi Air; KPRI Nomor 9/1999 tentang Pembuatan Regu Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai serta Pemeliharaan Kelestarian Wilayah Sungai; KPRI Nomor 1/2016 tentang Tubuh Restorasi Gambut; KPRI Nomor 33/2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; dan KPRI Nomor 54/2008 tentang Penyusunan Ruang Kawasan Cianjur, Puncak, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, dan Jakarta; serta Instruksi PRI Nomor 11/2015 tentang Kenaikan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Meskipun aturan tentang pemanfaatan hutan sudah diatur dalam undang-undang. Namun, ketentuan-ketentuan normatif tersebut tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Banyak problem diharmonisasi dalam aturan perundangan yang ada. Salah satu permasalahan yang nyata terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya

di desa Kinipan Kabupaten Lamandau, penebangan pohon di wilayah hutan adat tetap dilakukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2005 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang ke wilayah adat laman Kinipan dengan maksud untuk berinvestasi kebun sawit di sana. Namun, masyarakat memberikan respons penolakan pada pihak SML. Kemudian di tahun 2012 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang lagi dengan membawa surat izin atas nama pemerintah dengan Nomor EK.525.26/SK-IL/VI/2012 kemudian disusun SK bupati EK.525.26/01/SK-IUP/VI/2012 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari. Meski adanya surat izin tentang perizinan pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi masyarakat tetap melakukan penolakan hingga memberikan tulisan bahwa mereka takut akan hutan dan keberadaan mereka hancur, mereka juga takut adanya bencana alam akibat luas hutan yang berkurang. Kemudian, pada April 2016 terjadi sebuah peristiwa bahwa masyarakat adat pada daerah Lamandau Kinipan bersama-sama dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) melayangkan sebuah laporan untuk menyatakan sikap penolakan mereka terhadap wilayah hutan adat di Kinipan. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota dewan dari kabupaten Lamandau dan turut berhadir pula asisten III mewakili pemerintah daerah, serta dihadiri pula oleh beberapa kepala desa yang berada di daerah Lamandau Kinipan untuk membahas masalah wilayah Hukum Adat.¹⁷

¹⁷<https://bemkm.untidar.ac.id/2021/04/09/pro-dan-kontra-hutan-kinipan/di> (27 Juni 2021)

Konflik ini menjadi isu nasional, karena secara normatif hutan adat harus dijaga dan tidak bisa dialih fungsikan sesuai dengan adanya putusan dari MK Nomor 35/2012 yang menjelaskan tentang Hutan Adat Harus Dilepaskan Dari Status Hutan Negara. Hadirnya peraturan tentang Cipta Kerja atau UU Nomor 11/2020 memperkeruh suasana perundangan terkhusus masalah masyarakat adat dan keberlangsungannya. Mulanya publik mengenali kalau UU Cipta Kerja cukup terbuka tetapi makin ada hal yang terlihat dibuat secara sembunyi-sembunyi yang bernama Omnibus Law, atau bisa disebut UU Cipta Kerja. Ada beberapa aliansi dalam hal ini warga sipil terdapat gejolak di kalangan mereka terhadap UU Cipta Kerja tersebut paling utama sebab cara kerja dalam perumusan UU tersebut terlihat sangat tertutup oleh masyarakat. Rancangan UU berubah dari jadi UU Cipta Kerja atau dikenal dengan Rancangan Omnibus Law hal ini tentu memanglah nyatanya substansinya berpotensi melukai hati masyarakat adat serta area kehidupan.

UU Cipta Kerja dianggap lalai dan memproteksi hak masyarakat adat yang tidak bisa abaikan bahkan ditutupi. Perilaku yang ditunjukkan dengan menghapus, meningkatkan, ataupun menginterpretasi ulang bermacam syarat paling tidak 79 UU. Dalam penghapusan, akumulasi, ataupun terinterpretasi secara ulang dicoba untuk mengabdikan dalam menentukan sebuah tujuan adalah mempermudah investasi hingga terbentuk suatu pekerjaan lapangan luas untuk masyarakat, serta membangkitkan dan mengembangkan perekonomian baik secara lokal maupun nasional dalam hal ini posisi lagi stagnan belum lama ini. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan dan dijabarkan pada halaman

118 pada teks UU menjelaskan bahwa salah satu permasalahan adalah susahny dalam mendapatkan lahan untuk melaksanakan investasi di Indonesia, dan ada beberapa ketidakcocokan dalam peraturan agraria, peraturan kehutanan serta peraturan zona yang lain. Jika, dilihat sepintas bahwa penjelasan naskah akademik tentang UU Cipta Kerja memang tidak tampak salah. Namun, dilihat dari beberapa analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi tentu memiliki bermacam konflik yang dianggap sebagai balasan dari bentuk pengambilan daerah adat sudah membawa pada titik kesimpulan kalau tidak membentangkan bendera hijau. Kenyataan selama ini bahwa negeri sudah menampilkan perilaku dan aplikasi yang dianggap setuju terhadap investasi serta lalai terhadap sebuah proteksi warga adat, daerah adat, dan daerah yang memiliki sumber daya alam beserta isinya. Maksudnya, warga Adat yang seharusnya lebih vokal dan lantang bersuara dalam menyerukan apa yang terjadi terhadap warganya terkait ketidakharmonisan dalam peraturan yang ada.

Pendapat sementara terhadap permasalahan yang tidak komprehensif dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, sebagaimana yang tersaji dalam naskah UU Cipta Kerja menampilkan kalau sejak dini gagasan pembuatan Omnibus Law, bahwa pemerintah dapat dikatakan kandas mendengarkan kenyataan yang terjalin di lapangan serta kandas dalam mendudukan warga adat dalam kondisi yang tepat. Hal ini tentunya disebabkan karena sanjungan yang berlebihan terhadap investasi dalam bentuk skala besar. Namun, pada kenyataannya justru meresahkan dan cenderung merugikan warga adat.

Karena itu pula, wilayah adat dirampas dan diberikan karpet merah untuk investasi di zona perkebunan dan pertambangan serta kehutanan dan lain-lainnya. Kenyataannya, ada dan tanpa investasi warga adat tetap mampu bertahan dalam menampilkan pemasukan besar.

Kenyataan empiris tersebut menampilkan terbentuknya disinkronisasi, diharmonisasi normatif dan implementasi permasalahan area secara global pada dikala ini. Banyak musibah yang terjalin, entah itu musibah yang mendatangkan kehancuran kecil ataupun yang besar, serta bencana-bencana yang diakibatkan permasalahan pencemaran. Dampaknya mencuat masalah-masalah yang bertabiat global, seperti: pemanasan global, hujan asam, dan menipisnya susunan ozon. Pemanasan global suasana bumi tidak leluasa dari perubahan komposisi, temperatur, serta keahlian mensterilkan diri senantiasa bervariasi semenjak planet bumi mengalami pemanasan global. Secara nasional, kasus pemanasan global juga akibat dari laju perkembangan penduduk yang relatif masih besar, penyebaran penduduk yang kurang menyeluruh, serta kualitas kehidupan penduduk yang rendah dan masih banyak terjalin *illegal logging* untuk mengambil sebesar-besarnya pemanfaatan tanpa menghiraukan aspek dari kerusakan alam.

Berdasarkan masalah di atas, bahwa yang menjadi ketertarikan peneliti dalam penelitian ini terkait peran hukum adat di lingkup masyarakat Dayak dalam penegakan hukum lingkungan dan konsepsi ideal hukum lingkungan baik sekala lokal maupun nasional serta kesinergian antara hukum adat dan hukum nasional tentang lingkungan (hutan) di Kalimantan Tengah. Oleh

karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang “*Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Lingkungan Hidup)*”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana sinergi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam pembangunan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Untuk menguraikan tentang kesinergian hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam pembangunan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif bagi peneliti yang akan datang maupun bagi *stakeholder* terkait serta mampu memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Menciptakan filosofi sebagai landasan dalam peraturan pemeliharaan area hidup biasanya tercantum pada pengaturan pemeliharaan hutan bagi masyarakat adat dalam hak ulayat dalam dimensi tatanan hukum nasional. Menciptakan pemeliharaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat adat dalam hal ini tentang prinsip hukum, lebih lanjut, bagian ini termuat dalam masyarakat adat dalam memelihara hutan dan mengembangkan terutama tanah ulayat demi kesejahteraan yang berkepanjangan dan berkesinambungan.¹⁸ Menciptakan aturan dalam pemeliharaan tanah ulayat dalam hutan adat dalam hal ini diakui dan memiliki kekuatan hukum untuk masyarakat adat dalam memelihara dan memanfaatkan hutan secara luas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki hasil riset yang dapat memberikan penataan peraturan daerah, pemerintah wilayah, pemerintah pusat, industri, dan BUMN. Dalam pengaturan hutan masyarakat hukum adat yang asri serta berkepanjangan. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai sumber referensi di bidang hukum dalam

¹⁸ Widodo, Kasmita, and Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. "Hutan Adat dalam Tumpukan Penguasaan Hutan." *Customary forest in the pile of forest control*. *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, January 9 (2014).

membongkar perkara ataupun permasalahan terkait pemanfaatan lingkungan dan hutan secara luas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian dari penyamaan pemahaman antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, dapat ditarik simpulan tentang poin-poin penting dalam penelitian ini.

1. Prinsip merupakan sesuatu *statement fundamental* atau kebenaran universal ataupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai pedoman untuk berpikir dan berperan. Suatu prinsip dari suatu pertumbuhan maupun pergantian dan penumpukan dari pengalaman maupun pemaknaan oleh suatu objek ataupun subjek tertentu. Dalam riset disertasi ini, peneliti membahas tentang prinsip-prinsip yang ada pada *pukung paheman* yang peneliti jabarkan kedalam beberapa perinsip sehingga menjadi temuan dalam disertasi ini dan cerminan tentang prinsip-prinsip fundamental, kebenaran universal atau individual yang dijadikan oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sebagai pedoman dalam melindungi lingkungan hidupnya.
2. Pengelolaan lingkungan merupakan usaha kolaborasi dalam menikmati dari hasil pemanfaatan dari pengawasan hutan, pengendalian hutan, pemeliharaan hutan dan pengembangan hutan sebagai sumber daya alam. Dalam hal ini memiliki tujuan tertentu, yakni:

- a) menggapai kelestarian lingkungan hidup dalam membentuk manusia yang mandiri;
 - b) mengatur dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak;
 - c) terbentuknya manusia sebagai penyangga lingkungan hidup; dan
 - d) melakukan pembangunan yang ramah untuk generasi kini dan akan datang. Riset ini difokuskan pada pengelolaan hutan dalam perspektif hukum adat, Islam dan nasional.
3. Hukum di suatu daerah memiliki corak dan jenis yang berbeda begitu juga dengan hukum adat. Hukum adat terlahir dari kebiasaan suatu masyarakat yang hidup di daerah atau diwilayah tersebut serta hukum pada suatu daerah telah menjadi dinamika tersendiri dalam menentukan hukuman bagi mereka. Telah dipaparkan kalau hukum adat pula jadi bagian dalam aktivitas serta sesi aktivitas berladang. Fungsi dari hukum adat, sebagai suatu aktivitas, kegiatan, dan perbuatan yang berhubungan dengan kultur, tradisi dan keyakinan yang dianut. Hukum adat merupakan penyeimbang alam atas (alam para leluhur) dan alam dasar (alam kehidupan).
 4. Sinergi merupakan aktivitas ataupun pembedahan gabungan tentang kesinergian dalam riset sehingga dapat dipadukan atau dikolaborasikan antara hukum adat Dayak Ngaju, hukum nasional, dan hukum Islam selaku model penegakan hukum area.
 5. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau yang dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk

sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil *review* baik buku maupun jurnal dan disertasi terhadap hasil penelitian sebelumnya bahwa peneliti belum menemukan karya tulis yang sama. Namun, ada beberapa penelitian yang hampir serupa. Untuk lebih jelas berikut peneliti uraikan hasil *review* secara singkat dalam untuk memperkuat penelitian disertasi ini.

Pertama, disertasi yang ditulis Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah dengan judul “*Legal Principles of Women Position in Customary Inheritance Law of The Banjarrese People*” dalam penelitiannya mengangkat tentang prinsip-prinsip masyarakat Banjar dalam konteks kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan. Hal ini hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan prinsip-prinsip masyarakat adat secara general. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian Dr. Hj. Gusti Muzainah menggali tentang kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan yang difokuskan pada masyarakat Banjar sebagai sasaran, sedangkan penelitian yang akan peneliti gali difokuskan pada

penggalan data terhadap hutan adat dan pengelolaan lingkungan suku Dayak Ngaju.

Kedua, penelitian yang dilakukan Ferry Fathurokhman mengangkat judul “*Hukum Pidana Adat Baduy dan Relasinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*” adapun fokus dalam penelitiannya berpusat pada pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan hukum pidana adat yang berkaitan dengan masyarakat Baduy, dan metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan Ferry Fathurokhman dan yang akan peneliti gali sama-sama menggali tentang hukum adat tetapi masyarakat sarannya tentu berbeda, yaitu antara masyarakat Baduy dan masyarakat Dayak Ngaju. Selain itu, terdapat juga perbedaan pada fokus masalah yang berpusat pada hukum pidana, sedangkan fokus masalah yang peneliti gali berpusat pada prinsip-prinsip kearifan lokal yang berkaitan secara langsung dengan hutan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Sadiani, Nyuman, Nurjaya, Moch. Munir, dan Suhariningsih dengan judul “*Indigenous Community Based Forest Management: A Study About Status and Role of Customary Istitution in Dayak Siang, Murung Jaya Regency, Centar Borneo*”, yang dipublikasi oleh Academic Reseach Internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Sadiani dan tim, sama-sama meneliti tentang hukum adat dalam lingkup masyarakat Dayak Siang, sedangkan yang menjadi sasaran dalam peneliti disertasi ini adalah hukum adat masyarakat Dayak Ngaju, serta dipusatkan pula pada prinsip-prinsip kearifan lokalnya.

Empat, penelitian yang dilakukan oleh Anggie Abban Rahu, Kliwon Hidayat, Mahrus Ariyadi, dan Luchman Hakim yang diterbitkan di Internasional Journal of Science and Research dengan judul “*Managemant of Kaleka (Tradisional Gardens) in Dayak Community in Kapuas Center Kalimantan*”. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengangkat tentang hukum adat dan pengelolaan hutan atau lingkungan, sedangkan perbedaannya terletak pada hukum normatif dan metode deskriptif kualitatif.

Berikut gambaran persamaan dan perbedaan penelitian yang diuraikan pada tabel di bawah ini.

No	Nama	Keterangan	Persamaan	Perbedaan
1	Dr. Gusti Muzainah	(Disertasi) <i>Legal Principles of Women Position in Costomory Inheretence Law of the Banjarese People</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip lokal • Metode penelitian perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum lingkungan (hutan) • Peran hukum adat, hukum Islam dalam pembaharuan hukum nasional
2	Ferry Fathurokhman ¹⁹	(Tesis) <i>Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Metode penelitian empiris • Objek hukum adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum lingkungan • Peran hukum adat, hukum Islam dalam pembaharuan hukum nasional
3.	Sadiani, Nyoman Nurjaya, Moch. Munir, dan Suhariningsih ²⁰	<i>Academic Research Internasional Indigenous Community-Based Forest Management: A Study about Status and Role of Customary Institution in Dayak Siang, Murung Jaya Regency, Central Borneo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum adat • Pengelolaan hutan/Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini tentang hukum normatif • Metode deskriptif kualitatif.

¹⁹Ferry Fathurokhman, “Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana” (PhD Thesis, Universitas Diponegoro, 2010).

²⁰I. Nyoman Nurjaya and Moch Munir, “Indigenous Community-Based Forest Management: A Study about Status and Role of Customary Institution in Dayak Siang, Murung Jaya Regency, Central Borneo,” *Academic Research International* 5, no. 5 (2014): h. 367.

4	Anggie Abban Rahu, Kliwon Hidayat, Mahrus Ariyadi, dan Luchman Hakim ²¹	International Journal of Science and Research: <i>Management of Kaleka (Traditional Gardens) in Dayak Community in Kapuas, Central Kalimantan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek hukum adat • Pengelolaan hutan/Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum lingkungan hidup (hutan) • Peran hukum adat, hukum Islam dalam pembaharuan hukum nasional
---	--	---	--	--

G. Sistematika Penulisan

Agar sistematika pembahasan ini mudah untuk dimengerti maka perlu untuk dibuat sistematika pembahasan, yaitu:

1. Bab I pada bagian ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II pada bagian ini dibagi atas judul utama berupa pengaturan hutan dalam berbagai perspektif, yang terdiri dari berbagai sub-sub bab, seperti: hukum nasional tentang hutan (pengertian peraturan terhadap perundangan nasional melalui peraturan PP tentang hutan nasional); hukum Islam (hutan dalam dialektika sosiologi Islam, perspektif ekologis, dan dialektika ekologis Islam, fikih kontemporer tentang hutan); hukum adat (tentang hutan dalam masyarakat adat, dan perlindungan hukum terhadap hutan adat di Kalimantan Tengah); *grand* teori (teori 'Urf), *middle* teori berupa *masalah mursalah* serta *applied* teori berupa teori-teori yang disesuaikan

²¹Anggie Abban Rahu et al., "Management of Kaleka (Traditional Gardens) in Dayak Community in Kapuas, Central Kalimantan," *International Journal of Science and Research* 3, no. 3 (2014): h. 205–210.

dalam penelitian ini (Teori Konvergensi, Perlindungan Hukum. Tujuan Hukum dan Kepastian Hukum).

3. Bab III berisi tentang metodologi penelitian berupa pendekatan penelitian; jenis penelitian; lokasi penelitian yang memuat peta lokasi; data dan sumber data (hasil yang ingin dicari di lapangan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian); prosedur pengumpulan data; analisis data; dan pengecekan keabsahan data.
4. Bab IV, pada bagian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama sinergi prinsip kearifan lokal terkait hukum adat; kedua, pembahasan tentang prinsip kearifan lokal hukum adat; dan ketiga, pembahasan tentang sinergi hukum adat hukum Islam dan hukum nasional dalam pengelolaan hutan
5. Bab V, pada bagian ini merupakan bagian terakhir yang memuat tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.